



**KANTOR PENGACARA NEGARA
PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA**

**BANTUAN HUKUM NON LITIGASI
TERKAIT PERMASALAHAN TANAH ASET PEMERINTAH
KOTA SURABAYA DI JALAN PANDEGILING
TENGAH NO. 15 SURABAYA**

**JAKSA PENGACARA NEGARA
SURABAYA, JANUARI 2019**

KANTOR PENGACARA NEGARA

PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No. : 1 Surabaya

LAPORAN AKHIR BANTUAN PENYELESAIAN NON LITIGASI TERKAIT PERMASALAHAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA DI JALAN PANDEGILING TENGAH NO. 15 SURABAYA

A. Dasar

- Surat Walikota Surabaya kepada Kejaksaan Negeri Surabaya No 593/886/436.7.11/2018 tanggal 05 Februari 2018 tentang Permohonan Bantuan Penyelesaian Non Litigasi permasalahan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya di Jalan Pandegiling Tengah No. 15 Surabaya;
- Surat Kuasa Khusus dari Walikota Surabaya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor : 800/887/436.7.11/2018 tanggal 05 Februari 2018;
- Surat Kuasa Substitusi (S-LA1) dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : SK-13/O.5.10/Gs/02/2018 tanggal 08 Februari 2018.

B. Kasus Posisi

a. Data Dokumen

- Surat Penyerahan Tanah Untuk Wakaf pada tanggal 27 September 1977;
- Akta Notaris J.E Macogimon S.H Nomor 103 tanggal 15 Januari 1986;
- Surat Komisi E DPRD Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 82/u/411.4/II/1986 tanggal 27 Februari 1986 perihal Laporan Hasil pembahasan masalah sengketa Tanah yang terletak di Pandegiling Tengah 15 Surabaya ;
- Surat Pernyataan Damai pada tanggal 12 Juli 1986;
- Surat Bapak Poniran Kepada Bapak Malar Pernyataan Damai pada tanggal 30 Juli 1986;
- Pemberian Ijin untuk mendirikan Sekolah Dasar dorongan dan saran dari Kepala Dinas Tanah dan Rumah tanggal 28 Nopember 1988 ;
- Surat Rekomendasi No. 412/105/9/87 pada tanggal 2 September 1987 ;
- Surat Rekomendasi No. 4320/104.1/E 1987 pada tanggal 24 Oktober 1987;
- Berkas Laporan Kronologis jalannya pertemuan antara kami M. Malar dengan Sdr. Kosim pada tanggal 4 Januari 1987 ;
- Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 467 Tahun 1988 tentang pemberian ijin untuk mendirikan sekolah dasar oleh lembaga pendidikan Ma'arif cabang Kotamadya Surabaya di Jalan Bubutan VI / 2 tanggal 28 Nopember 1988;
- Surat Rekomendasi Nomor 412 / 105 / 9 / 87 mengenai Kepala Cabang Dinas P dan k Kabupaten / Kotamadya memberikan Rekomendasi kepada Yayasan pada tanggal 2 September 1989;
- Surat Rekomendasi Nomor 4320 / 104.1 / E 87. Memberikan rekomendasi kepada Yayasan pada tanggal 24 Oktober 1987 ;

b. Pengamanan Administrasi :

menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman ;

c. Pengamanan hukum :

Melakukan penertifikatan tanah yang belum memiliki sertifikat atau tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama Pemerintah Daerah.

- Bahwa terhadap objek tanah di Jalan Pandegiling Tengah No.15 Surabaya, maka Pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan pengamanan fisik berupa pemasangan tanda letak tanah dengan membangun pagar batas dan pemasangan tanda kepemilikan tanah sebagaimana amanat dari Pasal 299 ayat 1 Permendagri No. 19 Tahun 2016 .

F. Kesimpulan

Bahwa dengan tidak tercapainya perdamaian antara Pihak Yayasan Masjid Al- Mustajabah dengan SD Mustajabah, maka upaya penyelesaian permasalahan oleh Tim JPN melalui jalur non litigasi berakhir sebagaimana merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/II/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Bab III Bantuan Hukum sub bab tentang mekanisme butir 2a mengenai penyelesaian perkara diluar Pengadilan (Non Litigasi), sub butir e.


G. Saran

- Bahwa Pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak SD Mustajabah yang memanfaatkan (menguasai) aset Pemerintah Kota Surabaya di Jalan Pandegiling Tengah No.15 Surabaya dengan melampirkan persyaratan berupa Surat Pernyataan memanfaatkan (menguasai) tanah dan bangunan di Jalan Pandegiling Tengah No 15 Surabaya yang dibuat, dilihat atau dituliskan oleh Notaris (akta notaris) sebagai dokumen pendukung permohonan hubungan hukum dengan Pemerintah Kota Surabaya ;
- Bahwa Pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan pengamanan fisik berupa pemasangan tanda letak tanah dengan membangun pagar pembatas dan pemasangan tanda kepemilikan tanah terhadap Jalan Pandegiling Tengah No.15 Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JAKSA PENGACARA NEGARA


ARJUNA MEGHANADA W, SH.,MH.


HANAFI RACHMAN, SH.,MH.


TEDDY ISADIANSYAH, SH.,MH.


SIDHARTA P. REVIENDA P, SH.,MH.


PALUPI SULISTYANINGRUM, SH.,MH.


DIAJENG KUSUMA NINGRUM, SH.,MH.